

RIBA DAN BUNGA BANK DALAM ISLAM

Hj. Maryam

Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Hj. Maryam

E-mail: hjmaryam@gmail.com

Abstract

Riba is a transaction which essentially leads to an excess or addition of the initial capital or the cost of goods without any compensation. Whether it's in the form of accounts payable or buying and selling. The position of interest in Islam is still a strong controversy among contemporary scholars. This has a relationship and their differences in viewing or using illiat to assess the status of the Bank's interest. Therefore, in seeing the problem in bank interest, it is necessary to return it to the respective person or country. Because this is a clear issue of ijtihad, in doing muamalah in life, we must run in the basic principles and ethics of Islamic economics, so that whatever we do is always in line with the spirit and goals of the Shari'ah.

Key words: Riba; Bank interest; Islamic Sharia

Abstrak

Riba merupakan sebuah transaksi yang intinya mengarah kepada terjadinya kelebihan atau penambahan dari modal awal atau harga pokok barang tanpa disertai imbalan. Baik itu dalam bentuk utang piutang maupun jual beli. Posisi bunga dalam Islam masih menjadi polemik yang kuat antara ulama kontemporer. Hal ini ada hubungan dan perbedaan mereka dalam melihat atau menggunakan illiat yang menilai status bunga Bank tersebut. Oleh karena itu, dalam melihat masalah dalam bunga bank, perlu dikembalikan kepada person atau negara masing-masing. Karena ini adalah masalah ijtihad yang jelas dalam setiap melakukan muamalah dalam hidup kita harus berjalan dalam prinsip dasar dan etika ekonomi Islam, agar apapun yang kita lakukan senantiasa sejalan dengan semangat dan tujuan syari'at.

Kata kunci: Riba; bunga bank; Syariat Islam

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri dan selalu ada keinginan untuk berinteraksi dengan sesamanya. Dan salah satu bentuk dan interaksi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk perekonomian. Dari hal inilah kemudian timbul peristiwa-peristiwa ekonomi yang tidak pernah terhenti. Di satu sisi, hasrat manusia untuk terus memenuhi kebutuhannya tidak ada batasnya, sementara di sisi lain, sarana atau alat untuk memuaskan kebutuhan tersebut terbatas.

Di antara peristiwa ekonomi yang sudah menjadi kebutuhan utama setiap komunitas umat adalah dengan kemunculan sebuah badan yang dipercaya untuk melayani kebutuhan ekonomi masyarakat sekelilingnya (nasabah) yang biasa di sebut dengan Bank. Wadah ini kemudian menjadi tempat bergantungnya para nasabah untuk memperoleh kemudahan dalam memenuhi keinginan atau kendala materil yang dihadapinya, khususnya dalam tiga macam aktivitas utama bank, yaitu utang-piutang (*Qiradh*), simpan pinjam (*Wadrah*), dan transfer modal (*Hiwalah*).

Sebagai badan yang bergerak di bidang jasa, tentunya setiap bank khususnya bank konvensional, menginginkan adanya imbalan (keuntungan) atas jasa yang mereka berikan. Hanya saja, imbalan tersebut yang kemudian disebut dengan istilah bunga, dalam praktiknya terkesan mengeksploitasi nasabah (konsumen). Khususnya dalam kredit (*qiradh*), di mana setiap pinjaman kredit pasti disertai dengan bunga, baik bunga modal maupun bunga jatuh tempo. Dengan sistem seperti itu, bunga tersebut sudah tidak layak dikatakan sebagai keuntungan (*ribh*) biasa, karena bentuknya sudah berlipat ganda (*adh'afan mudha'fah*).

Di samping keterkaitan tersebut di atas, hal lain yang timbul kemudian adalah denqan praktik seperti itu berarti Bank konvensional merupakan wadah praktik riba terselubung atau bahkan sudah secar terang-terangan. Sebab dengan adanya bunga penambahan dari harga pokok sebelum atau sesudah jatuh tempo berarti telah terjadi unsur riba yang dalam hukum Islam eksistensi hukumnya adalah haram. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Baqarah (1): 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Walaupun begitu, di sini timbul sebuah pertanyaan, apakah betul bunga bank dapat digolongkan sebagai praktik riba? Dan apakah tanpa penerapan sistem tersebut, sebuah bank tidak dapat tumbuh subur dan eksis dalam operasionalnya?

Bukankah justru dengan penerapan sistem bunga, baik bunga pinjaman maupun bunga simpanan bank bisa lebih banyak rugi daripada untungnya jika seandainya persentase nasabah debitur (penabung) lebih banyak daripada kreditur (peminjam), demikian pula sebaliknya.

Tulisan ini mencoba menelusuri tentang permasalahan tersebut di atas guna mencari titik terang dan eksistensi keduanya menurut hukum Islam. Sebab sebagaimana diketahui, walaupun pembicaraan tentang riba sudah bukan barang baru lagi, namun perlu diperjelas terminologi dan karakteristiknya sesuai dengan teks *nash* maupun *fiqh*. Apalagi masalah bunga Bank, yang akhir-akhir ini kembali menyita perhatian publik di negara kita, setelah keluarnya fatwa MUI yang menegaskan tentang haramnya bunga Bank. Sehingga tak ayal lagi berbagai kritik, kontroversi dan sumbang saran dilayangkan kepada lembaga fatwa tertinggi umat Islam di Indonesia tersebut.

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam makalah ini, maka perlu diperjelas definisi mengenai riba, serta melihat eksistensi riba sebelum datangnya Islam. Selain itu, sangat penting untuk menjelaskan batasan-batasan bunga bank yang dikategorikan dalam riba.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Riba

Secara etimologi, kata riba dapat diartikan ke dalam beberapa makna, yaitu tumbuh kembang (*al-numuw*), bertambah (*al-ziyadah*), tinggi/melonjak (*al-'uluw wa irtifa'*). Oleh sebab itu, jika riba diucapkan, maka konotasinya adalah sesuatu yang bertambah. Apakah itu bilangannya yang bertambah atau bentuknya. Karena kemutlakan kata riba itu sendiri bermakna sesuatu yang bertambah.¹ Itulah sebabnya Al-Raghib al-Ashfahani dalam kitabnya *al-Mufradaat fi Garib al-Quran* mengatakan bahwa riba berarti penambahan atas modal pokok.²

Dari segi terminologi, para Ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian mengenai riba sesuai perbedaan persepsi mereka dalam memahami batasan masalah riba itu sendiri. Ulama Hanafi mengatakan: Riba adalah kelebihan yang diserahkan dalam jual beli tanpa disertai imbalan. Sedangkan Syafi'iyah berasumsi bahwa riba adalah akad atas suatu barang dengan imbalan khusus yang tidak diakui persamaannya dalam ukuran syara' atau disertai dengan penundaan di salah satu atau kedua barang

¹ Lihat Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Mu'jam Maqqyis al-Lughah*. Jilid I (Beirut: Dar al-Jail, 1991), h. 493

² Umar bin Abd Azis. *Al-Riba wa al-Muamalat al-Masyrafiyah fi Nadzari al-Syariah al-Islamiyah*. Cet. II: (Riyadh: Dar al-'ashimah, 1417 H), h. 37

transaksinya. Adapun ulama Hanabilah mendefinisikannya dengan adanya saling melebihkan dalam barang yang dipertukarkan.³

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa riba dalam perspektif mazhab fiqh lidak jauh beda dari makna-makna yang ditunjukkan oleh arti bahasanya. Yaitu sesuatu yang mengalami kelebihan atau penambahan dari harga pokok (modal awal) baik secara langsung maupun setelah jatuh tempo, apakah barang tersebut sejenis atau sama takarannya atau tidak.

Untuk lebih memperjelas lagi mengenai pemahanan riba dalam Islam, ada baiknya jika melirik bagaimana Al-Quran dan Sunnah serta fiqh dalam membicarakan masalah tersebut.

a. Dalam wacana Al-Qur'an

Istilah riba berasal dari akar kata *r-b-w* yang termaktub dalam Al-Quran sebanyak dua puluh kali.⁴ Dari term tersebut, dapat ditarik delapan macam arti yaitu pertumbuhan, peningkatan, bertambah, meningkat, menjadi besar, besar dan bukit kecil. Oleh karena itu, menurut Abdullah Saeed, meskipun istilah riba dalam Al-Qur'an memiliki beragam makna, namun setidaknya dapat ditarik sebuah pengertian umum, yaitu di mana ada riba pasti ada sesuatu yang bertambah atau meningkat, baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya.⁵

Dalam perspektif Al-Qur'an, status riba diakui sebagai sesuatu yang haram untuk dilakukan. Keputusan ini diambil setelah menempuh jalan *tadrij* (berangsur-angsur) dalam penentuannya. Hal ini terjadi mengingat praktek riba telah menjadi peristiwa ekonomi masyarakat Jahiliyah yang sudah turun temurun dan sudah membudaya di tengah masyarakat Mekkah dan Madinah, sehingga sulit untuk dihilangkan secara sekaligus.

³ Begitu pula dalam hal pembagian riba, juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Namun secara garis besar mereka membagi kepada dua bagian, yaitu riba fadhl dan riba nasi'ah. Secara bahasa, fadhl berarti lebih. Secara terminologi, riba fadhl adalah sebuah transaksi terhadap suatu barang tertentu sama jenisnya dengan menambah terhadap salah satu dari barang tersebut. Seperti menjual uang dengan uang, atau makanan dengan makanan dan menambah salah satunya. Adapun riba nasi'ah berasal dari kata nasa'a yang berarti mengakhirkan atau menunda. Sedangkan menurut terminologi adalah kelebihan yang bersyarat yang diambil si pemberi piutang dari orang yang berutang dikarenakan keterlambatannya dalam membayar utang. Ibid h. 33-40. Bandingkan dengan Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* jilid IV. Cet. II. Cairo: Dar al-Fath li al-'lam al-Arabi, 1999, h. 78

⁴ Yaitu mulai dari QS al-Baqarah: 265, 275, 276, 278; Ali-Imran: 130; an-Nisa: 161, ar-Rad: 17; an-Nahl: 92; Bani Israil: 24; ar-Raj: 5; al-Mu'minun: 50; as-Syu'ara: 18; ar-Rum: 39; al-Mu'min: 39; dan al-Qalam: 10

⁵ Abdullah Saeed. *Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Diterjemahkan dengan judul: *Bank Islam dan Bunga; Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*. Penerjemah, Muhammad Ufuqul Mubin, et al. Cet. 1. Pustaka Pelajar Offset, 2003, h. 34.

Hal itu bisa terlihat pada ayat pertama yang turun tentang masalah Riba adalah QS. ar-Rum (3): 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ

Terjemahnya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah...

Menurut ayat ini bahwa suatu riba yang ditambahkan dalam setiap harta, tidaklah menambah pahala di sisi Allah sebagaimana yang diyakini oleh masyarakat Jahiliyah (Makkah) pada waktu itu. Oleh karena itu, para Mufassir klasik memaknai riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah suatu pemberian yang sifatnya sukarela (*tabarru'*) saja, karena sungguh tidak berarti apa-apa di sisi Allah.⁶

Pada tahap berikutnya setelah 11 tahun jarak dari ayat pertama Alquran baru secara terang-terangan menggunakan kata larangan untuk mencegah aktivitas riba yang masih berlangsung, sebagaimana bunyi QS Ali Imran (3):10

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَّ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ
وَقُودُ النَّارِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap (azab) Allah. Dan mereka itu (menjadi) bahan bakar api neraka.

Menurut Al Tarbawi Thabari, meskipun ayat ini sudah berbentuk larangan untuk mengkonsumsi atau mempraktekkan riba, hanya saja larangannya masih terbatas pada aktivitas riba yang berlipat ganda.⁷ Sehingga dengan begitu, pengharamannya masih belum total kepada seluruh aktivitas riba, baik yang berlipat ganda ataupun tidak.

Adapun pelarangan riba secara total turun pada saat Nabi melakukan haji Wada'. Hal ini dapat diketahui dari ayat terakhir yang turun tentang masalah riba, yaitu QS al-Baqarah (2):275-280. Di dalamnya menegaskan tentang status keharaman riba secara tegas dan jelas bagi umat Islam: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Kemudian Ayat tersebut lebih dipertegas lagi dengan ayat

⁶ Ibid, h. 35

⁷ Ibid, h.37-37

berikutnya, yaitu: *انْفُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ* dan *يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ* *الرِّبَا*.⁸

Dengan begitu jelaslah bahwa secara pasti Alquran telah mencoret merah pelaksanaan riba dalam segala bentuk untuk selamanya.

b. Dalam wacana sunah

Penjelasan nabi mengenai praktek riba pada masa pra Islam amatlah sedikit. Secara keseluruhan jumlahnya tidak mencapai 10 buah Hadits. Bahkan menurut Muhammad Saeed al-Asymawy, hadis nabi yang secara jelas membicarakan masalah riba jumlahnya hanya 5 buah dan kesemuanya berstatus hadits Ahad.⁹ Selain itu, hadis-hadis tersebut membicarakan riba dalam konteks utang piutang dan kebanyakan berkaitan dengan jual beli.

Namun berapapun jumlah hadis tersebut, dan bagaimanapun kualitasnya, yang jelas hadis-hadis tersebut menggarisbawahi enam buah komoditas yang dilarang sejarah barter (yaitu emas, perak, gandum, gerst, kurma dan garam), kecuali bila barangnya serupa jenisnya (*matsmalan bi matsalin*), sama berat dan ukurannya (*sawa'an bi sawa'in*), dan kontan (*yadan bi yadin*). Adapun lafaz yang sering digunakan untuk menjelaskan larangan tersebut adalah kata-kata "*la tabi'u*" (janganlah engkau jual) atau "*naha rasulullah an nabi'a*" (Rasul melarang kami untuk menjual)

Salah satu hadis cukup populer dijadikan dalil tentang larangan riba dalam perspektif hadis, yang artinya:

*"Dari Abu Saeed al-Khudrt, berliu berkata, Rasulullah saw pernah bersabda, dengan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam, dapat ditukar bila sama jenis, kadar yang sama, dan secara langsung dari tangan ke tangan, maka barangsiapa yang menambah atau meminta untuk ditambah maka ia melakukan riba, yang dan memberi sama-sama (berdosa)."*¹⁰

Berdasarkan hadist ini, maka umat Islam boleh menjual keenam jenis komoditi di atas sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam hadis tersebut. Jika tidak, maka sesungguhnya ia telah melakukan riba. Dari teks di atas, timbul sebuah pertanyaan; apakah semua ketentuan tersebut mesti dipenuhi dalam setiap transaksi barang yang dipertukarkan? Mengingat kondisi sekarang, di mana orang sudah bertransaksi dengan jenis dan ukuran

⁸ Menurut riwayat Ibn 'Abbas, ayat tentang riba ini merupakan ayat terakhir yang turun, sebagaimana juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Meskipun masalah ini masih kontroversi. Lihat Rauf Syalaby, *Ja Akhirul Irfanfi al da'wah wa Num al Quran*. Cet. 1: Cairo: Dar al-Thiba'ah al Muhammadiyah, 1986, h.442

⁹ Lihat Muhammad Saeed al-Asymawy, *al-Riba wa al-Faidah fi al-Islam*. Cet. I, Jakarta: Maktabah Madboly al Shagir, 1996, h. 6

¹⁰ Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*. Jilid IV. Cet. III. Cairo: Dar al Fath li al-Ilam al Araby, 1999, h. 79

barang yang berbeda seperti ikan dengan beras, dan tidak lagi mesti saling bertemu untuk memperoleh barang yang ingin ditukar atau dibeli, seperti sistem *internet shopping*.

Menurut Abu Yusuf, salah satu pengikut dan murid dari Imam Abu Hanifah, ketentuan hadis tersebut tidak mengikat untuk dilaksanakan secara keseluruhan, karena ada keterangan yang dapat dijadikan penjelasan bagi keharusan melaksanakan seluruh syarat dalam hadits tersebut. Para ulama dalam memahami hadis tersebut hanya menyoroti aspek-aspek persamaan khusus dan Barat dari barang tersebut, misalnya hanya mengambil ketentuan berat/ukuran atau ukuran kualitas saja.¹¹ Adapun unsur penangguhan tetap tidak dibolehkan berdasarkan hadis di atas. Sebab hal itu bisa mempengaruhi perbedaan nilai tukar dari salah satu komoditi di atas, yang ujung-ujungnya akan mengarah kepada tindakan eksploitasi atau ketidakadilan dalam sistem jual beli.

Oleh karena itu, Sayyid Sabiq mengingatkan bila kasus tersebut di atas terjadi, maka harus diperhatikan. Bila jenis dan *illat* barangnya sama, maka kedua barang tersebut mesti setakar dan kontan. Akan tetapi bila jenisnya beda tapi *illat*nya sama, maka takaran boleh beda tapi harus kontan. Dan nanti bisa tidak dikontan bila *illat* dan jenisnya beda.¹²

c. Dalam Wacana Fiqih

Pembicaraan mengenai riba oleh para ulama mazhab tidak terlepas dari hadits mengenai enam komoditas di atas. Mereka kemudian menggali dan berusaha mengkontekstualkan cakupan aspek-aspek larangan yang dimaksud oleh hadits tersebut, agar tidak hanya terbatas kepada enam komoditas tersebut. Jalan yang mereka tempuh adalah dengan terlebih dahulu mencari landasan *illat* dari pelarangan riba dalam enam komoditas tersebut, sehingga memungkinkan untuk mengqiyaskan pada komoditi lain yang memiliki *illat* yang sama.

Menurut ulama Hanafiyah, *illat* emas dan perak adalah kadar berat dan ukurannya, sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, *illat*nya adalah masa (kurun waktu). Adapun mengenai gandum garam, gerst, garam dan kurma, terjadi perbedaan pendapat. Menurut Hanafiyah, *illat*nya adalah berat dan ukurannya. Menurut Malikiyah, adalah segala persediaan yang biasa disimpan manusia (*al-qut*). Menurut Syafi'iyah, *illat*nya adalah makanan pokok. Sedangkan ulama Hanabilah melihat bahwa *illat*nya adalah segala makanan pokok sama berat dan ukurannya.¹³

¹¹ Abdullah Saeed, op. cit, h. 55

¹² Sayid Sabiq, op. cit., h. 80

¹³ Abdullah Saeed, op. cit, h. 61

Dengan perbedaan dalam lihat *illat* tersebut, membawa konsekuensi yang berbeda-beda pula dari para pengikut mazhab dalam menetapkan status hukum bagi setiap komoditi atau transaksi dalam bentuk lain yang menjadi konsumsi di setiap masa dan tempat.

C. Riba dalam Masyarakat pra Islam

1. Versi Yahudi dan Nasrani

Bagi Agama Yahudi dan Nasrani, praktik riba juga diakui terjadi di tengah-tengah mereka. Dalam ajaran mereka juga dianggap sebagai sesuatu yang dilarang karena dianggap membahayakan. Di dalam kitab Perjanjian Lama (al-Ahd al-Qadim), tertulis:

"Jika kamu mengqiradkan harta kepada salah seorang putra bangsaku, janganlah kamu bersikap seperti orang yang menghutangkan; janganlah kamu meminta keuntungan untuk hartamu." (Ayat 25 pasal 22, Kitab Keluaran)

"Jika saudaramu membutuhkan sesuatu, maka tanggunglah. Janganlah kamu meminta darinya keuntungan dan manfaat." (Ayat 35 pasal 25 kitab Imamat).¹⁴

Hanya saja, orang Yahudi tidak ada salahnya menerima atau memperoleh riba dari umat lain. Hal ini didasari karena mereka menganggap diri mereka suci dan kekasih Allah. Sebagaimana komentar mereka yang dikisahkan dalam Alquran, yang artinya: *"Kami adalah anak-anak dari Kekasih Allah."*

Lain halnya dengan kaum Nasrani, pelarangan mengenai praktik riba ditujukan secara umum, baik antar sesama kaum Nasrani maupun selainnya. Dalam kitab Perjanjian Baru, dikatakan:

"Jika kamu mengqiradhkan kepada orang yang kamu mengharapkan bayaran darinya, maka kelebihan apa yang diberikan olehmu. Tetapi lakukanlah kebaikan-kebaikan dan qiradhkanlah tanpa mengharapkan pengembaliannya. Dengan begitu pahalamu berlimpah ruah." (Ayat 34-35 Pasal 6 Injil Lukas).¹⁵

Berdasarkan *nash* di atas inilah maka para dan pendeta sepakat untuk mengharamkan riba.

2. Versi Arab Jahiliyah

Adapun pada masa jahiliyah, praktek riba malah telah menjadi kebiasaan masyarakat. Mereka tidak dapat lagi membedakan mana jual beli dan mana riba. Mereka menggolongkannya ke dalam rangkaian perekonomian pokok sebagaimana layaknya jual beli biasa. Sebagaimana komentar mereka yang dikisahkan dalam QS al-Baqarah (2):275:

¹⁴ Lihat Sayyid Sabiq, op. cit., h. 78. Bandingkan dengan 'Umar bin Abd. Aziz, op. cit., h. 13-16

¹⁵ Ibid.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

Terjemahnya:

... Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba...

Meskipun demikian, hal itu tidak berarti mereka serta merta mengakui kesucian mu'amalah tersebut. Sebagian dari mereka tetap menganggap bahwa praktik tersebut adalah usaha yang tidak benar dan bertentangan dengan norma. Pengakuan ini dapat dilihat ketika kaum Quraisy hendak membangun dinding Ka'bah yang rubuh. Pada saat itu mereka sepakat untuk mengumpulkan harta yang tidak diperoleh dengan jalan riba. Sebagaimana yang terlontar dari ucapan Aba Wahb bin Abid bin 'Imran bin Makkzum yang artinya:

"Wahai kaum Quraisy, janganlah kalian menyumbangkan harta kecuali yang baik-baik, bukan berasal dari uang zina atau jual beli riba, atau karena menganiaya orang."

Adapun praktek riba mereka adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibn 'Arabi dalam menafsirkan QS (3):130. Beliau menyatakan: *"pada dasarnya praktek riba pada masa pra-Islam adalah di mana seseorang yang telah menjual sesuatu dapat meminta tingkat pembayaran berbeda. Setelah sampai jatuh tempo pembayaran kreditur mengatakan kepada debitur, apakah engkau akan melunasi sesuai dengan persetujuan semula atau kau akan menambah jumlah pembayaran dari nilai pokok hutang?"*¹⁶

Syekh 'Umar bin Abd Aziz al-Matrak membagi praktik riba pada masa jahiliyah kepada tiga bentuk, yaitu:

1. Penambahan terhadap harga pokok bila terjadi jual beli dan tidak mampu membayar ketika jatuh tempo garis baru
2. Pinjaman berbunga yang dibayar sekaligus ketika jatuh tempo
3. Pinjaman berbunga yang diangsur setiap bulan, dan bila utang tersebut belum dilunasi sesuai tenggang waktunya, jumlah angsuran dan waktunya ditambah.¹⁷

Dengan demikian hukum tentang pengharaman riba berikut praktiknya setelah menjadi pembicaraan umat sejak dahulu. Islam hanya menyempurnakan dan lebih mempertegas secara rinci praktik-praktik riba yang dilarang tersebut.

¹⁶ Abdullah Saeed, op. cit., h. 39

¹⁷ Ibid, h. 20-23

D. Riba dan Bunga Bank

Sejak tahun 1960-an, bunga bank telah menjadi pembicaraan menarik di kalangan umat Islam. Pembicaraan ini membawa konsekuensi logis terhadap anggapan bahwa bunga bank yang umumnya berlaku dalam sistem perbankan, dewasa ini adalah termasuk riba.¹⁸ Hal ini disimpulkan mengingat pengenaan bunga tidak sejalan dengan Syari'ah Islam, antara lain:

- a. Dengan penetapan bunga terlebih dahulu, berarti seakan bank telah memastikan kreditur akan memperoleh untung dengan pinjaman modal tersebut. Hal ini tentunya mendahului takdir Tuhan. Karena untung dan rugi adalah faktor nasib yang belum bisa dipastikan. (lihat QS Lukman (31:34).
- b. Dengan penetapan bunga dalam bentuk persentase, maka secara matematis bila dipadukan dengan ketidakpastian dihadapi manusia seiring dengan perjalanan waktu, maka akan berakibat utang menjadi berlipat ganda. Dan ini tentu bertentangan dengan QS Ali Imran (3):130.
- c. Dengan penetapan bunga dalam kredit berarti sama dengan memperdagangkan atau menyewakan yang sama jenis (uang dengan uang) lalu memperoleh kelebihan/keuntungan kualitas atau kuantitas. Dan ini hukumnya adalah riba. Sesuai dengan maksud Hadits Abi Sa'id al-Khudry di atas.¹⁹

Demikian juga hasil Mukhtamar II Majma' al-Buhuts al-Islamiyah yang diadakan di Kairo tahun 1965, yang dihadiri oleh para ulama dari sekitar 30 negara-negara Islam, menghasilkan kesepakatan di antaranya: semua jenis pinjaman yang menarik bunga adalah riba dan hukumnya haram, dan tidak ada perbedaan atas pinjaman konsumsi maupun pinjaman produksi karena *nash* Alquran dan sunnah yang berbicara tentang riba semuanya adalah Qath'i. Oleh karena itu, bunga bank hukumnya adalah haram, sama halnya besar kecilnya atau banyak dan sedikit.²⁰

Selain itu, sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz tampaknya menarik oleh penulis untuk dituangkan dalam masalah ini. Beliau tidak hanya mengharamkan bunga bank saja, tapi lebih dari itu, beliau juga mengharamkan bekerja pada bank di dalamnya melakukan proses riba. Pendapat ini disandarkan pada hadis Nabi SAW bahwa barangsiapa yang menolong orang yang memakan riba, yang memberi

¹⁸ Ibid, h. 27

¹⁹ H. Karnaan A. Perwataatmaja. "Peluang dan Strategi Operasional Bank Muamalat Indonesia dalam Berbagai Aspek Ekonomi Islam." (Editor) M. Rusli Karim. Cet. I. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1992, h. 146

²⁰ Muhammad Abdullah al-Khatib. *Waqfah fi wajhi Dhalalaat al-Fawa'id al-Ribawiyah*. Cairo: Daar al-Manaar al-Hadits, 1990, h. 89

makan, yang menuliskan dan menyaksikan atau semacamnya, akan dilaknat oleh Allah dan dikeluarkan dari rahmat Allah.²¹

Di sisi lain ada juga sebagian ulama yang memandang bunga bank sebagai sesuatu yang tidak layak dikategorikan sebagai riba. Sebutlah misalnya Grand Syekh Al Azhar Muhammad Sayyid Thanthawi. Dalam buku Mu'amalat al-Bunuk al-Islamiyah wa Ahkuma al-Syar'iyah, beliau menjelaskan bahwa muamalah apapun dalam Islam harus berdiri di atas prinsip Ijab Qabul, saling meridhoi, menghilangkan unsur manipulasi dan monopoli selama dalam batas yang dihalalkan oleh Allah SWT. Beliau menjelaskan bahwa tidak ada masalah jikalau dua orang yang bekerja sama atau bertransaksi, menentukan terlebih dahulu jumlah yang akan ia peroleh. Selama kedua belah pihak sepakat dan rela. Karena menurutnya, masalah penentuan bunga adalah masalah mu'amalah/ekonomi yang dasarnya adalah kerelaan dan kesepakatan, bukan masalah aqidah atau ibadah, sesuai dengan QS An-Nisa (4):29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Olehnya itu, menurut beliau, prinsip membatasi keuntungan lebih dahulu (*tandid al-rihb muqaddaman*) oleh bank adalah prinsip yang lebih dekat dengan Islam, karena bank tersebut memberitahukan kepada setiap nasabah akan hak dan kewajibannya terlebih dahulu sebelum bertransaksi. Dan juga tidak terdapat teks *nash* yang melarang membatasi untung lebih dahulu.²²

Dari berbagai komentar di atas, dapat dipahami bahwa posisi bunga bank dalam hukum Islam masih menjadi polemik yang kuat antara ulama kontemporer. Mungkin hal ini ada hubungannya dengan perbedaan mereka dalam melihat atau menggunakan *illat* untuk menilai status bunga bank tersebut. Apakah bisa diqiyaskan dengan keenam komoditi tadi atau tidak. Sebagaimana yang telah dialami oleh para mujtahid mazhab sebelumnya.

Oleh karena itu dalam melihat masalah bunga bank ini, kita perlu kembalikan kepada person atau negara masing-masing. Karena hal ini adalah

²¹ Ahmad bin Abd Aziz al-Hamdani, op. cit., h. 58-60

²² Jurnal Oase, edisi 12, 1997, h. 59-62

masalah ijtihad. Yang jelas, dalam setiap melakukan muamalah dalam hidup ini, kita harus selalu berjalan dalam koridor prinsip dasar dan etika ekonomi Islam dan senantiasa menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada perbuatan yang dilarang oleh *nash*. Serta senantiasa mengedepankan prinsip *al-tharadhy*, *nafy al-garar*, dan *nafy al-dzulm*.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan yaitu:

1. Riba merupakan sebuah bentuk transaksi yang intinya mengarah kepada terjadinya kelebihan atau penambahan dari modal awal atau harga pokok barang tanpa disertai imbalan, baik itu dalam bentuk utang piutang maupun jual beli.
2. Hukum tentang pengharaman riba berikut prakteknya telah menjadi pembicaraan umat sejak dahulu. Islam hanya menyempurnakan dan lebih merinci praktek-praktek riba yang dilarang tersebut. Hal itu bisa ditelusuri melalui *nash* dan komentar para Fuqaha.
3. Masalah bunga bank merupakan masalah kontroversi. Penilaiannya perlu kita kembalikan kepada person masing-masing. Karena hal ini adalah masalah ijtihad. Yang jelas dalam melihat masalah mu'amalah, kita harus selalu berjalan dan bercermin pada prinsip dasar dan etika ekonomi Islam, agar apapun yang kita lakukan senantiasa berjalan semangat tujuan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alquran dan terjemahnya. Madinah Al Munawarah: Maujamma' Khadim Haramain al-Syarifain
- Al-Asymawy, Muhammad Saeed. Al-Riba wa al-Faidah fi al-Islam. Cet. I. Cairo: Maktabah Madboly al-Shagir. 1966
- Azis, 'Umar bin Abd. A-Riba wa al-Mu'amalaat al-Mashrafiah fi Nadzri al-Syariiah al-Islaamiyah. Cet. II. Riyadh: Daar al-'Ashimah. 1417 H.
- Al-Banna, Jamal. Al-Riba. Wa Alaqatuhu bi al-Mumarasat al-Mashrafiah wa al-Bunuk al-Islamiyah. Cairo: Dar al-Fikral al-Islamiyah. 1986
- Jurnal OASE, edisi 12. 1997
- Al-Khathib, Muhammad Abdullah. Waqfah fi Wajhi Dhalalat al-Fawaid al-Ribawiyah. Cairo: Dar al-Manar al-Hadits. 1990
- Rusyd, ibn. Bidayat al-Mujtahid fi Nihaayat al-Muqtashid. Beirut: Dar al-Fikr. Tth.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid IV. Cet. II. Cairo: Dar al-Fath li al—I'lam al-Arabi. 1999
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and interest. A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Diterjemahkan oleh Muhammad Ufuqul.
- Mubin, dkk. *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpelasi Kontemporer*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Syalaby, Rauf. *Jawahirul 'Irlan fi al-Da'wah wa Ulul al-Qur'an*. Cet. I. Cairo: Dar al-Thiba'ah al-Muhammadiyah. 1986
- Perwaatmaja, H. Karnaen A. *Peluang dan Strategi Operasional Bank Muamalat Indonesia: Dalam Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Editor: M Rusli Karim. Cet. I. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya. 1992
- Thanthawi, Muhammad Sayyid. *Muamalat al-Bunuk wa Ahkamuha al-Syari'yyah*. Cet. XIV, up. T.p. 1994
- Zakariya, Aabu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn. *Mu'jam Maqayis al-Lugah*. Jilid II: Beirut: Daar al-Jail. 1991